



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. MUCHTAR, Umur : 69 Tahun (lahir di Martapura, 21 Juli 1953), Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Tapin, bertempat tinggal di Jalan Pantai Atas RT.005 RW.002 Desa Raya Belanti Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, NIK : 6305012107530001 yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. **H. Suryani, S.H.;**
2. **Mukhyar, S.H.;**
3. **Akhmad Rohidi, S.H.;**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register nomor: 64/HK/SK/Pdt.Sus/Parpol/2022/PN Rta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KETUA PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN

TAPIN, berkedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. **Hamdan Thaufiek, S.H.;**
2. **Carolina Agustina, S.E., S.H.;**
3. **Dr. Yanuaris Frans. M., S.H., M.H.;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 2 Nopember 2022 dengan register nomor: 80/HK/SK/Pdt.Sus/Parpol/2022/PN Rta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 28/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Rta tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 28/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Rta tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 28/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Rta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **Kamis** tanggal **17 Nopember 2022** Kuasa Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 17 Nopember 2022 yang pada pokoknya Penggugat sekarang ini menyatakan mencabut gugatan tersebut dikarenakan Penggugat merasa dan menganggap permasalahan sudah selesai dan Penggugatpun akan mengambil hikmahnya dalam rangka menjaga keharmonisan Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Tapin di Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 271 Rv telah disebutkan bahwa Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 Rv telah disebutkan bahwa Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang tertulis menurut penaksiran besarnya biaya;
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 28/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Rta dari Penggugat tersebut diajukan setelah ada jawaban dari Tergugat atau ketika pemeriksaan perkara dengan agenda replik dari Penggugat, maka permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Kuasa Tergugat telah menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan persetujuan dari Kuasa Tergugat terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Pasal-Pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 28/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Rta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret perkara perdata Nomor 28/Pdt.Sus.Parpol/2022/PN Rta tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau pada hari **Kamis** tanggal **17 Nopember 2022** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Rta tanggal 17 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti

Mahsiati

Rincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Proses	: Rp	100.000,00
4. PNBPNBP	: Rp	30.000,00
5. Panggilan	: Rp	200.000,00
6. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
		<u>Rp 380.000,00</u>

dengan huruf : (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)